UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 272 /KEP-UMY/VI/2022

TENTANG
HASIL SELEKSI
CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
JALUR COMPUTER BASED TEST (CBT) GELOMBANG VI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Jalur Computer Based Test (CBT) Gelombang VI Tahun Akademik 2022/2023, yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Mei 2022.
b. bahwa khusus bagi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seleksi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, sudah termasuk Tes Tahap II yang berupa Tes Kemampuan Kognitif Bidang IPA, Tes IQ, Psikotes, MMPI, Tes Buta Warna, dan Wawancara.
c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 014/PR-UMY/IX/2021 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id

Akreditasi Unggul, No.: 793/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VIII/2021

7. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025.

Memperhatikan :
1. Hasil Computer Based Test (CBT) Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Gelombang VI Tahun Akademik 2022/2023 yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Mei 2022;
2. Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2022/2023 pada tanggal 02 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR COMPUTER BASED TEST (CBT) GELOMBANG VI TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Computer Based Test (CBT) Gelombang VI Tahun Akademik 2022/2023.

Kedua : Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, wajib menjalani Tes Kesehatan yang waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan ketika sudah memasuki perkuliahan.

Ketiga : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, semua Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti Tes Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Asri Medical Center (AMC), Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta, yang pelaksanaannya pada waktu perkuliahan tatap muka.

Keempat : Bagi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hasil Tes Kesehatan atau Tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka wajib mengundurkan diri sebagai Mahasiswa dan/atau akan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kelima : Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dilaksanakan dengan cara online melalui http://registrasimaba.umy.ac.id/ pada tanggal 03 – 24 Juni 2022.

Keenam : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kelima Keputusan ini, dinyatakan mengundurkan diri.

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id

Akreditasi Unggul, No.: 793/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VIII/2021

UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Ketujuh : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Kelima Keputusan ini, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

Kedelapan : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Dzulqa'dah 1443 H
02 Juni 2022 M

Rektor

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.
NIP. 19601120198903 1 001

Tembusan:
1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Keuangan dan Aset UMY
3. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
4. Kepala Biro Admisi UMY
5. Kepala Biro Administrasi Akademik UMY
6. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UMY
7. Direktur Program Vokasi UMY

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id

Akreditasi Unggul, No.: 793/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VIII/2021

UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor	:	**272 /KEP-UMY/VI/2022**
Tanggal	:	02 Juni 2022 M
Tentang	:	**HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR COMPUTER BASED TEST (CBT) GELOMBANG VI TAHUN AKADEMIK 2022/2023**
Lampiran	:	**II** (dua)

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

1. Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Computer Based Test (CBT) Gelombang VI Tahun Akademik 2022/2023, serta telah melakukan **Registrasi**, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu **UGM, ITB, UI, IPB dan Unair** Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
   b. Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
   c. Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, akan mendapat pengembalian 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh biaya **Registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
   d. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **22 Agustus 2022**.

2. Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d di atas, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.
NIP. 19601120198903 1 001

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan,
Tamantirto, Kasihan, Bantul
Yogyakarta 55183

T. +62 274 387656
F. +62 274 387646
www.umy.ac.id
rektorat@umy.ac.id

Akreditasi Unggul, No.: 793/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VIII/2021